



RUDY, dkk

# INISIASI DAN PENGUATAN DESA RAMAH ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



DEWAN RISET DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**INISIASI  
DAN Penguatan  
DESA RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# INISIASI DAN Penguatan DESA RAMAH ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Dewan Riset Daerah  
Kabupaten Lampung Timur  
2017

Perpustakaan Nasional RI  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**INISIASI DAN PENGUATAN  
DESA RAMAH ANAK  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Penulis:**

Rudy, Bambang Suhada, Agus Setyowati, Siti Khoiriyah,  
Tamsir Rokain, Teguh Wibowo, Syamsul Arifien, Endri Y,  
Budi Wahyono.

**Editor**

Rudy

**Desain Cover & Layout**

PusakaMedia design

viii + 53 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan, Desember 2017

**ISBN: 978-602-5420-69-6**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# DAFTAR ISI

BAB I	
Jaminan HAM Anak .....	1
BAB II	
Inisiasi Desa Ramah Anak.....	12
BAB III	
Penguatan Desa Ramah Anak .....	23
BAB IV	
Strategi dan Rekomendasi .....	33
BAB V	
Penutup.....	51

# BAB 1

## JAMINAN HAM ANAK

---

### A. Demokrasi, Pilkada, dan HAM

Diantara sekian banyak aspek kehidupan yang paling menonjol dan harus dihadapi setiap negara demokrasi adalah isu tentang Hak hak Asasi Manusia. Isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terarah pada tingkat komitmen negara negara dalam mengimplementasikan hak hak dasar manusia dalam kehidupan sosial politik negara dan bangsa bersangkutan. Komitmen itu paling tidak terlihat dari aspek kebijakan kebijakan pemerintah yang terwujud dalam pranata pranata kemasyarakatan, baik pranata hukum (Konstitusi beserta penjabarannya dalam perundang undangan nasional) maupun pranata pranata kelembagaan pendukungnya, termasuk dalam hal ini perlindungan HAM Peran serta masyarakat dan mekanisme bekerjanya pranata pranata tersebut dalam mewujudkan tuntutan HAM di dalam kehidupan sosial politik negara bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan dan standar baku masyarakat internasional yang tertuang dalam instrumen instrumen internasional. Komitmen pengimplementasian HAM ini menjadi penting bagi negara bersangkutan, bila negara bersangkutan tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional.

Indonesia sebagai satu negara demokrasi mau tidak mau dihadapkan juga pada isu isu yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi itu, seperti isu tentang bagaimana perlindungan HAM dan peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia.

Dampak modernisasi dan globalisasi ini bagi Indonesia memunculkan wajahnya yang khas Indonesia.

Mengapa demikian? Keunikan tersebut muncul karena karakteristik struktur masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat majemuk dan sangat heterogen sudah barang tentu akan membuahakan keanekaragaman pengakomodasian modernisasi, dan globalisasi. Satu sisi, masih dapat ditemui kelompok-kelompok masyarakat yang agraris tradisional atau mungkin agraris modern, ada pula kelompok masyarakat yang sudah berada dalam taraf kehidupan industrial, namun ada pula masyarakat yang sudah berada dalam kehidupan modern dan global, Masyarakat Prismatik.

Kondisi masyarakat demikian sudah barang tentu pada satu sisi akan dihadapkan pada situasi kehidupan yang relatif "rentan" terhadap berbagai masalah yang muncul dan bersumber pada arus modernisasi dan globalisasi, dan pada sisi lain, menampilkan wajah kehidupan hukum (sistem dan penegakan hukumnya) yang "canggung" menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi itu. Perbenturan (kalau boleh dikatakan demikian) antara nilai-nilai kehidupan agraris tradisional dengan nilai-nilai kehidupan modernisasi dan globalisasi serta kecanggungan "sikap" penegakan hukum dalam menghadapi situasi itu, tentunya akan menampakkan permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang khas di Indonesia. Oleh sebab itu Kebutuhan akan perlunya Penegakan HAM di Indonesia, mendorong dilakukannya pemahaman tentang bagaimana perlindungan HAM dan Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HAM dalam Negara

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat

historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perumusan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungan. Inilah yang terkandung dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun harus diakui bahwa selama ini kesadaran tentang hak hak asasi manusia didalam masyarakat Indonesia masih kurang difahami dengan benar. Ini tercermin dalam banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM tentang perilaku pihak pihak tertentu yang melakukan tindakan tindakan pelanggaran hak asasi.

Tentang apa sebabnya maka terjadi gejala rendahnya pengertian dan kesadaran akan hak asasi itu, tentu bermacam macam namun hasil pengamatan, nampak bahwa pengertian tentang hak hak asasi dan kesadarannya pada masyarakat tidak selalu sejajar atau berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan formal orang yang bersangkutan. Jika kita ingat bahwa masalah kesadaran tentang hak hak asasi sesungguhnya lebih merupakan suatu pandangan atau nilai hidup dan komitmen pribadi kepada pandangan dan nilai itu daripada sekedar pengetahuan yang bersifat kognitif saja, maka memang pendidikan formal apalagi yang sangat berorientasi kepada peningkatan keahlian profesional semata mata tidak menjamin kesadaran tentang hak hak asasi manusia yang merupakan bagian dari nilai nilai kemanusiaan itu. Dengan demikian berarti bahwa usaha penyebaran dan peningkatan kesadaran akan hak hak asasi itu harus dilakukan secara ekstra, yakni selain melalui saluran saluran resmi sebagaimana semestinya juga melalui saluran saluran tidak resmi dalam arti "non formal atau "non governmental."

Bagi masyarakat Indonesia sudah tentu persoalan hak hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar akarnya dengan idiologi

nasional Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai nilai intrinsik, yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri berkenaan dengan inilah Pancasila sebagai dasar bagi undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mungkin sekali bahwa tipisnya komitmen pribadi dan sosial dalam masyarakat pada umumnya kepada nilai nilai Pancasila yang berarti juga kurangnya pemahaman dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 ini.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan pengertian dan penghayatan akan hak hak asasi manusia sehingga menimbulkan kesadaran hak hak asasi manusia ialah dengan menumbuhkan kesadaran tentang sejarah tumbuhnya ide ide nilai kemanusiaan pada berbagai lapisan masyarakat, terutama perumusan hak hak asasi yang terdapat dalam Undang undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam usaha menanamkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu adanya sosialisasi baik secara formal maupun non formal.

- Sementara itu, Gelombang Demokrasi dunia juga menjadi pemicu bagaimana HAM perlu dikuatkan, tidak hanya di level internasional, namun juga di level nasional dan lokal. Di tingkat lokal, demokrasi kemudian menjadi penentu terjaminnya HAM, karena figur Kepala Daerah kemudian menjadi penentu keberpihakan kepada HAM

- Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui dan dilindungi oleh negara, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu

negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya berasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Untuk itu hubungannya dengan bernegara adalah, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara, serta jaminan perlindungan terhadap HAM. Sejarah perkembangannya, demokrasi mengalami berbagai penyesuaian terhadap situasi dan keadaan. Demokrasi dalam pengertian Yunani dan Athena Kuno berbeda dengan pengertian demokrasi moderen walaupun mungkin pada prinsip dasarnya tetap sama. Hakekat demokrasi adalah bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat atau dengan kata lain negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Selanjutnya harus dipahami bahwa demokrasi sebagai sistem politik bernegara berkaitan dengan standar tertentu, yaitu standar demokrasi. Di negara-negara maju standar demokrasi cukup tinggi, disini demokrasi tidak hanya menunjuk pada mekanisme politik bernegara, melainkan juga cara hidup (way of life). Sebaliknya pada negara-negara dimana demokrasi belum diterapkan secara mantap standar demokrasi lebih rendah ukurannya, yang ditonjolkan dalam

hal ini adalah mekanismenya dan bukan pencapaiannya. Pada situasi demikian demokrasi semata mata dipandang sebagai pengaturan politik bernegara dan tidak memasukkan unsur unsur persamaan didalam masyarakat.

Namun demikian, perumusan konsep hak asasi manusia dalam setiap konstitusi dari masing masing negara yang demokrasi mau tidak mau dipengaruhi oleh pandangan hidup, pengalaman dan kepentingan masyarakat dari masing masing negara di dunia. Yang itu berarti pelaksanaan atau perwujudan hak asasi manusia di tiap tiap negara sangat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat dari masing masing negara tersebut.

Menurut Sri Soemantri , tidak ada satupun negara yang demokrasi didunia ini yang tidak memiliki konstitusi, karena negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara merupakan organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi harus diupayakan untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusinya atau undang undang dasarnya, yang menurut A. Hamid Attamimi, Konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Selanjutnya apabila kita pelajari semua konstitusi yang berlaku disetiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat tiga kelompok materi muatan yaitu:

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Demikian juga halnya di Indonesia perkembangan demokrasi dan HAM dapat ditelusuri pengaturannya didalam konstitusinya, Sebelum UUD 1945 yang berlaku sekarang ini, di Indonesia juga pernah berlaku Konstitusi RIS 1949 dan UUS 1950. Seperti kita ketahui UUD 1945 hanya memuat 5 pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27 sampai pasal 31, bila hal ini kita bandingkan dengan konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir lebih maju dalam pengaturan HAM, karena kedua konstitusi itu sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 1949 mengatur dalam 35 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 41, sedangkan UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 43. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur masalah HAM dengan pasal-pasal yang terperinci, jelas dan tegas. Hal tersebut tidak terdapat dalam UUD 1945 yang jauh lebih sedikit jumlahnya, tidak terperinci dan hanya mengatur beberapa persoalan saja.

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat. Dalam upaya pengembangan HAM di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan dan ketertiban umum (TAP MPR No. XVII/MPR/1998).

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan HAM adalah wewenang dan tanggung jawab setiap Pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka-ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor

lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian Harmonisasi peraturan perundang undangan nasional Indonesia dibidang HAM, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang undangan yang berlaku dan merancang Undang Undang yang baru sesuai Isi Intrumen Internasional HAM yang telah di Ratifikasi.

Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan dengan HAM, dengan menambahkan Bab X A dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 J.
2. Menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain memuat sebagai berikut:
  - Menugaskan kepada lembaga lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan meyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.
  - Menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai intrumen Internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Mengundangkan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan HAM. Salah satu pertimbangan dari pembentukan undang undang ini adalah salah satu kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM selama ini sangat lemah.
4. Mengundangkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan

HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang ini diantaranya diadopsi dari The Convention and punishment of the crime of genocide (1948).

Pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia Internasional mendapat respon positif dari penyelenggara negara di Indonesia ketika pada tahun 1998 MPR menetapkan TAP No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Pengadilan HAM melalui Undang-Undang No 26 tahun 2000.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR tersebut diatas, telah dibentuk undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang demokrasi dan juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disamping hal tersebut pembentukan Undang-undang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi pengembalian tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan

melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, serta yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia yang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata relegius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya, pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya, pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan, pratana pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan, pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup, pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.

Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu individu yang mempunyai Hak Asasi serta

hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu disamping mempunyai Hak Asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. Namun harus diakui bahwa kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia ini, masih merupakan masalah, hak asasi tersebut masih belum dipahami secara merata, karena itu belum disadari secara semestinya. Ini tercermin di dalam banyaknya pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan pelanggaran hak asasi tanpa sedikitpun rasa salah dari yang bersangkutan.

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajah. Oleh karena itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan prike-manusiaan dan prikeadilan, sehingga Bangsa Indonesia berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

Rumusan Hak Asasi Manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemajuan mengenai perumusan Hak Asasi Manusia tercapai ketika sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis

Besar Haluan Negara dan dengan keluarnya Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## B. HAM Anak dan Tragedi Mistianah

Anak merupakan karunia Tuhan yang dititipkan kepada tiap orang tua. Keberadaan anak merupakan suatu keniscayaan, karena merupakan konsekuensi dari kebutuhan biologis setiap manusia. Lebih jauh, anak merupakan suatu kebutuhan logis bagi lingkungan sosial, yang meregenerasi suatu peradaban –atau setidaknya suatu lingkungan. Apabila dikaitkan dengan keberadaan lingkungan sosial tertinggi, yang saat ini disebut negara, maka anak merupakan aset yang kelak menggantikan generasi yang saat ini mengisi posisi posisi atau jabatan jabatan strategis dalam suatu negara.

Guna menghasilkan generasi pengganti tersebut, mutlak diperlukan pemenuhan kebutuhan anak secara baik. Kehidupan anak yang berkualitas, akan menghasilkan generasi anak yang berkualitas pula, begitupula sebaliknya. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa akan sangat terpengaruh oleh kualitas anak yang hidup saat ini. Kualitas anak yang baik bukan hanya semata mata dihasilkan dari kebutuhan materil dan biologis yang mencukupi, namun di sisi yang lain juga sangat bergantung pada lingkungan sosial di masyarakat yang layak terhadap anak.

Negara, dalam hal ini secara konstitusional telah diamanati oleh UUD NRI Tahun 1945 tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup, dan perlindungan terhadap anak. Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur:

- “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Rumusan pasal tersebut masuk dalam perubahan kedua dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945, berbarengan dengan masuknya rumusan mengenai hak asasi manusia. Ketentuan mengenai tanggung jawab negara terhadap anak ini, secara tekstual merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak hak asasi manusia. Menariknya, nomenklatur “setiap anak” dalam teks tertulis konstitusi ini hadir diantara nomenklatur “setiap orang”.

Hal tersebut, bila dipahami secara mendalam memberikan pemahaman bahwa anak mempunyai posisi yang sangat penting, yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat, serta sangat membutuhkan tanggung jawab negara mulai dari aspek normatif sampai pada tataran praktik.

Tidak dapat dielakkan pengaturan kewajiban negara terhadap anak dalam UUD NRI Tahun 1945 mengikat negara untuk menerapkannya di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Di manapun daerahnya, selama merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah sebagai pelaksana tugas negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang layak terhadap anak.

Tanggung jawab tersebut, secara lebih komprehensif juga akan sangat bergantung pada lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang dalam praktiknya akan bersinggungan langsung dengan anak. Artinya, diperlukan simbiosis yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan yang layak terhadap anak.

Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak dapat dpingkiri saat ini masih menyanggah stigma yang cenderung negatif, seperti marak begal, tindak kekerasan, serta kasus kriminal lainnya. Stigmatisasi oleh masyarakat ini merupakan pantulan dari kasus-kasus yang secara aktual memang kerap kali terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

Tidak terkecuali kasus kekerasan seksual terhadap anak, kian menambah stigma negatif terhadap daerah Lampung. Bila pada level nasional kita masih bisa mengingat kasus Yuyun, seorang anak yang kehilangan nyawanya setelah mendapatkan pelecehan seksual, maka di Lampung, kasus serupa pun terjadi kepada Mistianah, seorang anak yang tinggal di Kabupaten Lampung Timur yang masih mengenyam pendidikannya di SDN 1 Pelangkawati Kecamatan Labuhan Ratu.



Gambar 1. Mistianah

- Mistianah hilang hari Kamis, 14 April 2016 jasadnya baru ditemukan hari Minggu 17 April 2016 di sebuah gubuk kosong di tengah perladangan kebun karet. Tempat penemuan jasad Mistianah sekitar 15 kilometer dari rumah kediamannya. Saat ditemukan jasad Mistianah sudah mengeluarkan aroma tidak sedap dan sulit dikenali.<sup>1</sup> Mistianah ditemukan tewas pada 17 April di sebuah gubuk di tengah perkebunan di Lampung Timur. Tiga hari sebelum jasadnya ditemukan, Mistianah diajak pergi oleh dua orang dengan iming iming es krim. Mistianah menjadi korban pemerkosaan.

Betapapun, Yuyun dan Mistianah merupakan contoh kasus yang terungkap dan menjadi *booming*. Di luar itu, tentu masih banyak

---

<sup>1</sup> <http://www.newsth.com/ruptik/14858/berita-hari-ini-kasus-mirip-yuyun-menimpa-tetangganya-seorang-aktivis-ham-lampung-timur-curhat-lewat-fb-tolong-beri-juga-aku-lilin>

kasus lain yang belum terungkap, atau dengan kata lain, masih banyak anak yang menjadi korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

Kisah pilu Mistianah, memantik beberapa gerakan simbolik seperti aksi seribu lilin yang digelar di Lapangan Sribhawono, Lampung Timur<sup>2</sup>. Tidak ketinggalan, pasca kejadian Mistianah, banyak pula terdengar seruan seruan dari berbagai organisasi yang menyuarakan bahwa anak membutuhkan perlindungan.

Gerakan gerakan tersebut merupakan bentuk ekspresi kepedulian warga negara masih memahami pentingnya menjaga anak sebagai aset bangsa. Gerakan gerakan tersebut perlu dipahami bukan hanya sebagai aksi seremonial dan simbolik, namun juga sebagai sarana untuk menggugat kembali tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan kehidupan anak.

Perkembangan ketatanegaraan yang saat ini tengah membawa pada arah demokratisasi, sejatinya membuka gerbang yang sangat luas untuk bagi pemerintah agar dapat menyelenggarakan program program yang memiliki urgensi terhadap anak. Otonomi daerah misalnya, merupakan gerbang yang membuka kewenangan daerah untuk dapat ikut serta dalam upaya perlindungan anak. Melalui otonomi daerah tersebut, maka daerah dapat mengambil kebijakan kebijakan program nyata yang memiliki dampak positif terhadap anak.

Lingkungan akademik seperti perguruan tinggi misalnya, setelah kejadian Mistianah, segera menggelar Focus Group Discussion dengan tema "Menggugat Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan dan Anak".<sup>3</sup> Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku berkepentingan, sehingga pada akhirnya

---

<sup>2</sup> <http://newslampungterkini.com/news/4836/malam-ini-1000-lilin-untuk-mistianah-akan-menyala.html>

<sup>3</sup> <http://duajurai.co/2016/05/26/hima-htn-pushiban-unila-gelar-fgd-soal-kekerasan-terhadap-anak/>

mengeluarkan sebuah rekomendasi dibutuhkannya desa ramah anak yang didalamnya terdapat rumah kontrol anak. Masukan-masukan seperti ini yang kemudian membuat gagasan desa ramah anak makin menguat.



Gambar 2.

Kegiatan FGD dengan tema "Menggugat Tanggung Jawab Negara Terhadap Keadilan Perempuan dan Anak"

Desa Ramah Anak, merupakan konsep program yang sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak sebagai aset dan cikal bakal penerus bangsa sudah selayaknya dan sepantasnya mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut, memiliki maksud untuk menjaga kualitas anak yang kelak akan meregenerasi generasi bangsa. Konsepsi Desa Ramah Anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap anak.

## BAB 2

# INISIASI DESA RAMAH ANAK

---

### A. Inisiasi Desa Ramah Anak di Kabupaten Lampung Timur

Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung saat ini tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, termasuk didalamnya adalah pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan itu, mengingat kasus yang terjadi pada Mistianah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencanangkan dan langsung merealisasikan program Desa Ramah Anak.

Kabupaten Lampung Timur setelah menjadi tempat terjadinya kasus Mistianah, secara sigap mengambil kebijakan strategis dengan menggagas Desa Ramah Anak. Lokasi awal yang digagas adalah desa Labuhan Ratu yang merupakan desa lokasi tempat tinggal Mistianah. Hal ini dilakukan untuk mereduksi aksi kejahatan serupa di daerah yang sama.

Adapun dalam perkembangannya, desa ramah anak ini menjadi konsep yang semakin dianggap humanis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diterapkan di banyak daerah. Dalam hal ini Bupati Lampung Timur mengukuhkan 24 desa ramah

anak<sup>4</sup> dan mengupayakan untuk memperbanyak desa ramah anak tersebut di Kabupaten Lampung Timur.<sup>5</sup>



Gambar 3

Bupati Lampung Timur saat Penganjangan Desa Ramah Anak

Program memperbanyak Desa Ramah Anak tersebut merupakan langkah yang diambil mengingat masih banyak wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang belum ramah terhadap anak. Melalui program desa ramah anak, maka diharapkan dapat dibangun desa yang kondusif terhadap keberadaan anak di dalamnya, dimana masyarakat sadar akan pentingnya pengawasan terhadap anak, sehingga pengawasan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua masing masing, melainkan tanggung jawab masyarakat secara bersama sama dengan campur tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Salah satu bentuk kegiatan yang menjadi awal penganjangan desa ramah anak tersebut yakni festival anakyang digelar di gedung Pusiban areal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berbagai

<sup>4</sup> <http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/>

<sup>5</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/454371-lampung-timur-perbanyak-desa-ramah-anak.html>

acara seni antara lain pembacaan puisi dari dua siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), pelayanan akte kelahiran gratis bagi anak-anak, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, hingga pertunjukan drama tari oleh komunitas anak.<sup>6</sup> Kegiatan tersebut, diyakini oleh Bupati Lampung Timur tidak akan hanya menjadi kegiatan seremonial belaka.<sup>7</sup>



Gambar 4  
Festival Anak Kabupaten Lampung Timur

Melalui program desa ramah anak, dibangun suatu suasana masyarakat desa yang kondusif dengan tidak mengacuhkan keberadaan anak. Latar belakang desa yang berbeda-beda, pada kenyataannya seringkali membuat masyarakat menjadi tidak *care* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak.

Pada wilayah desa yang memiliki basis ekonomi misalnya, para orang tua cenderung disibukkan dengan kegiatan jual beli di pasar. Begitu pula pada wilayah pantai, orang tua akan disibukkan dengan kesehariannya untuk mencari ikan ke laut atau bekerja di tempat wisata pantai. Kondisi demikian terjadi pada banyak

<sup>6</sup> <http://www.harnas.co/2017/10/18/lampung-timur-menuju-kabupaten-ramah-anak>

<sup>7</sup> <https://www.serujambi.com/2017/lampung-timur-gelar-festival-anak/>

keluarga di satu desa, sehingga pada akhirnya kesadaran masyarakat desa terhadap anak menjadi sangat rendah.

Program desa ramah anak berusaha untuk memecahkan problem tersebut dengan meningkatkan mensosialisasikan betapa pentingnya mengawasi dan menjaga anak. Kesadaran tersebut dipupuk mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga, yang selanjutnya akan terakumulasi sampai pada lingkup warga desa setempat. Dengan kata lain, kunci awal dalam inisiasi desa ramah anak ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawabnya terhadap anak.



Gambar 5

Peletakan Batu Pertama Posyandu sebagai Rumah Kontrol Anak oleh Bupati Lampung Timur

Upaya pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menerapkan program desa ramah anak tersebut semakin serius. Bukan hanya pembangunan suprastruktur, namun juga dibangun infrastruktur yang menunjang keberlangsungan desa ramah anak tersebut. Bentuk infrastruktur tersebut, misalnya rumah kontrol anak dan rumah kontrol sosial.

Pembangunan infrastruktur tersebut, secara mendasar dibutuhkan dalam rangka mendukung upaya pemerintah kabupaten bersama sama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan program desa ramah anak.

Rumah Kontrol Anak pada hakikatnya merupakan tempat bagi anak untuk dapat mengekspresikan minat dan keinginannya. Karenanya, bentuk fisik dari rumah kontrol anak ini tidak selalu harus merupakan bangunan baru yang dibuat khusus sehingga menjadi pagu anggaran baru, justru lebih efektif menggunakan bangunan lain yang tetap menjadi dapat dikontrol oleh masyarakat, misalnya posyandu atau kantor kepala desa.

Pengempatan rumah kontrol anak pada bangunan-bangunan umum tersebut, pada prinsipnya akan mempermudah pengawasan terhadap anak, karena di bangunan-bangunan tersebutlah senantiasa aparat pemerintahan dapat mengawasi secara langsung, serta tempatnya lebih familiar bagi masyarakat. Sedikit atau banyak, langkah ini turut membuat hubungan antara aparatur pemerintahan dengan masyarakatnya menjadi lebih dekat.

Desa ramah anak ini meskipun pada awalnya merupakan kegiatan yang cenderung seremonial, dalam prosesnya mendapat respon positif dari berbagai pihak. Berbagai kalangan, termasuk akademisi turut ikut serta berpartisipasi dalam menajamkan program ini.

Desa Ramah Anak mendapatkan penajaman konsep serta strategi sehingga pada akhirnya menghasilkan rekomendasi bahwa

diperlukan suatu regulasi yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program desa ramah anak secara berkelanjutan. Regulasi berbentuk produk hukum daerah tersebut akan sangat berguna untuk melakukan penguatan terhadap program desa ramah anak yang telah digagas.

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan lembaga pemerintahan/lembaga negara, stake holder, hingga pihak swasta dalam upaya mendukung penguatan desa ramah anak yang telah ada.

## BAB 3

# PENGUATAN DESA RAMAH ANAK

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Desa Ramah Anak yang telah digagas oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Respon tersebut, berangkat dari pemahaman bahwa sudah seyogyanya Kabupaten Lampung Timur hingga pada level desa dapat menjadi desa yang ramah anak.

Program yang pada awalnya digagas terbatas di desa yang menjadi lokasi Mistianah, dalam perkembangannya menjadi diterapkan di banyak desa. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjalin komitmen yang sangat kuat mendorong terwujudnya lebih banyak desa yang ramah terhadap anak di daerahnya.<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencanangkan 24 desa dari total 264 desa agar menjadi desa yang ramah terhadap anak. Sejumlah syarat untuk menjadi desa yang ramah anak secara bertahap pun terus dipenuhi.<sup>9</sup>

Setelah dicanangkan, 24 desa ramah anak tersebut dikukuhkan langsung oleh Bupati Lampung Timur pada senin, 19 Juni 2017. Pengukuhan desa ramah anak tersebut dilakukan berbarengan dengan penandatanganan Deklarasi Konvensi Hak

<sup>8</sup> <http://www.beritasatu.com/kesra/454371-lampung-timur-perbanyak-desa-ramah-anak.html>

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

Anak<sup>10</sup> dan juga dirangkai dengan acara pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah.<sup>11</sup>



Gambar 6  
Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Timur



Gambar 7  
Pengukuhan Forum Anak Daerah sekaligus pengukuhan 24 Desa Ramah Anak di Kabupaten Lampung Timur

Selain itu, makin banyak pihak yang mendukung maupun terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dewan Perwakilan

<sup>10</sup> <http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/>

<sup>11</sup> Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Lampung Timur tersebut diketuai oleh Feri Agung Kurniawan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.353/07-SK/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Timur Periode 2017 – 2019.

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur, melalui Ketuanya, Ali Johan Arif, menyatakan mendukung program inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tersebut.<sup>12</sup> Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur itu menyatakan bahwa desa ramah anak mesti benar benar dijalankan. Harapannya adalah melindungi hak hak anak dan menjauhkan anak dari tindak kejahatan. Catatan juga diberikan yaitu program desa ramah anak jangan hanya sekedar formalitas namun betul betul harus dapat diterapkan

Adanya inisiasi desa ramah anak sendiri telah menjadi suatu stimulus bagi institusi pendidikan, terutama dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, sehingga desa ramah anak yang digagas mendapat bantuan dari kegiatan pengabdian tersebut.



Gambar 8

Program Monitoring Desa Ramah Anak yang dilaksanakan oleh DPRD bekerjasama dengan Universitas Lampung

Perencanaan kebijakan dalam perjalanannya mendapat masukan dari kalangan akademisi seperti akademisi hukum,

<sup>12</sup> <http://www.jejamo.com/desa-ramah-anak-di-lampung-timur-jangan-sekedar-formalitas.html>

sosiolog, dan psikolog. Keterlibatan akademisi dalam program desa ramah anak merupakan upaya yang sangat positif bagi desa ramah anak, karena dengan keterlibatan tersebut maka desa ramah anak mendapatkan penguatan serta penajaman konsepsi sekaligus mendapat suplai tenaga lapangan dari tim pelaksana pengabdian tersebut.

Selain kalangan akademisi, tidak ketinggalan pula peran serta lembaga lembaga non pemerintahan dalam berkontribusi mewujudkan Lampung Timur yang makin layak terhadap anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Lampung Timur misalnya, menyelenggarakan Work shop dan seminar tentang Peran serta orang tua dan Guru dalam pengawasan serta pendidikan anak di Islamic Center Sukadana Lampung Timur, kamis (05/10/17).

Acara yang di Buka oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan diikuti lebih dari 1.500 peserta dari kalangan guru se Lampung Timur mengadirkan pembicara ketua KPAI Pusat Dr.Seto Mulyadi dan Dr.Enggar Utari Ketua Pusat Gender Anak dan Perempuan.



Gambar 9

Dr. Seto Mulyadi (Kak Seto) dalam Work shop dan seminar tentang Peran serta orang tua dan Guru dalam pengawasan serta pendidikan anak

Bupati Lampung Timur menyambut positif dan sangat Responsif dengan adanya Seminar yang di gelar oleh LPAI Lampung Timur. Saya sebagai bupati Lampung Timur sangat sangat Responsif dengan adanya Seminar yang di gagas Oleh LPAI Lampung Timur, ke depan saya berharap akan berlanjut acara acara seperti ini yang berkaitan dengan Anak anak"ujar Chusnunia. Masih kata Chusnunia Lampung Timur ke depan akan menuju Kabupaten Layak Anak, untuk itu mari seluruh Elemen masyarakat kita berbuat untuk tercapainya Kabupaten layak anak"

Ketua KPAI Lamtim Rini Mulyati menuturkan guru adalah orang tua anak yang kedua di sekolah dan di rumah adalah orang tua mereka. acara ini adalah bentuk respect dari LPAI mengadakan worksshop terkait anak dengan peserta para guru se Kabupaten Lamtim," tuturnya

Disampaikan pula olehnya "di sinilah LPAI Lamtim memberikan arahan dan seminar bagaimana pola pendidikan anak secara Universal untuk bisa medalami karakter, watak dan juga mendalami dunia anak. Semua demi terwujudnya kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak.<sup>13</sup>

Karakteristik program yang pada awalnya cenderung seremonial, secara nyata menguat menjadi program yang lebih terstruktur. Dengan adanya insisiasi desa ramah anak, maka pemahaman masyarakat desa akan entingnya mengawasi anak semakin meningkat.

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur semakin serius menjalankan program desa ramah anak ini dengan menyediakan infrastruktur berupa rumah kontrol anak, yang secara nyata akan menjadi sangat berguna.

---

<sup>13</sup> <http://www.gerbangrepublik.com/2017/10/bupati-chusnunia-ajak-elemen-capai.html>

Keberadaan rumah kontrol anak tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan desa ramah anak. Urgensi rumah kontrol sosial tersebut, adalah menjadi tempat bagi anak untuk mengasah kreativitasnya dengan terus terawasi oleh masyarakat. Rumah kontrol anak ini tidak harus berbentuk bangunan baru yang dibangun secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan bangunan lain yang terdapat orang dewasa. Pada desa Labuhan Ratu dan

Geliat program desa ramah anak semakin gencar manakala pemerintah pusat turut memperhatikan desa ramah anak di Kabupaten Lampung Timur. Berangkat dari inisiasi desa ramah anak, program berlanjut menjadi pencanangan kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak. Kegiatan pencanangan ini sekaligus menjadi acara penyerahan penghargaan inisiator Kabupaten Layak Anak kepada Bupati Lampung Timur, Chusnunia dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Menurut Bupati Lampung Timur, Bupati Chusnunia, dengan dicanangkannya Kab. Lampung Timur sebagai KLA bukanlah sekadar main-main dan membalikkan telapak tangan, namun butuh kerja keras bersama untuk mewujudkan Lampung Timur yang Layak Anak. Menurut Chusnunia, kesejahteraan anak bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab orang dewasa.<sup>14</sup>

Dalam acara yang mengangkat tema "Bahagiakan Anak Agar Mereka Positif Memandang Hidup" tersebut dilakukan pula penandatanganan deklarasi dan piagam dukungan terhadap kabupaten layak anak. Menteri P3A yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, S.E., M.Sc., Fin. menyampaikan apresiasinya terhadap atas upaya

---

<sup>14</sup> <http://www.dekadepos.com/pencanangan-lampung-timur-menuju-kabupatenkota-layak-anak-kla>

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menangani *human trafficking* (perdagangan manusia). Lebih lanjut disampaikan pula terkait dengan *trafficking*, anak-anak harus punya akte, karena tanpa akte anak-anak bisa tidak mempunyai identitas dan itu berpotensi dipalsukan identitasnya. Hal tersebutlah yang menjadi awal *trafficking*.<sup>15</sup>

Dituturkan pula bahwa Kabupaten Lampung Timur sendirimerupakan kabupaten ke-328 se Indonesia yang menjadi Kabupaten Layak Anak, diharapkan tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Presiden RI, karea baru Kota Surakarta dan Kota Surabaya yang memperoleh penghargaan tersebut.<sup>16</sup>

Bupati Lamtim Chusnunia mengatakan, bergotong royong membangun kabupaten layak anak. Dari sekian ratus ribuan anak, begitu banyak keajaiban. Anak Kamtim meski belum ada fasilitas kolam renang tetapi menjadi juara tingkat provinsi. "Atlet bulu tangkis dan pencak silat meski dengan fasilitas minim tetapi dapat membanggakan kabupaten ini," kata dia.

Festival dengan menampilkan tarian serta mementaskan drama kolosan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung diwakili Dewi Budi Utama selaku Kadis, beberapa lembaga perlindungan anak, kepala dinas, camat, serta ratusan guru anak TK PAUD dan warga.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny Nurharyanti Rosalin menyatakan, Lamtim bisa menjadi kabupaten layak anak. "Jadi semua kecamatan dan desa harus layak anak. Artinya layak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan dilindungi di Lamtim," kata dia. Dia menyebutkan, ada 24 indikator disebut kabupaten layak anak. Kalau dilihat dari klaster substantif yang

<sup>15</sup> <http://suarapedia.com/id-3980-post-bupati-lampung-timur-terima-penghargaan-inisiatior-kabupaten-layak-anak.html>

<sup>16</sup> <http://www.lampost.co/berita-lampung-timur-canangkan-menjadi-kabupaten-layak-anak>

harus dipenuhi. Intinya semua anak Lamtim harus ada akte kelahiran, informasi, partisipasi anak, peran keluarga, tidak ada perkawinan anak dibawah usia 18 tahun. "Kami apresiasi bupati dan jajarannya yang telah menginisiasi, deklarasi dan komitmen jadi kabupaten layak anak," ujarnya.



Gambar 10

Deputi Bidang Tumbuh Anak pada Acara Festival Anak

Dia mengaku, pihaknya siap mendampingi Lamtim. Lamtim merupakan kabupaten ke 328 di Indonesia yang mencanangkan diri jadi kabupaten layak anak. "Kami akan melamporkan perkembangan layak anak, setiap tahun evaluasi, kami ingin Lamtim tahun 2018 jadi salah satu yang menerima penghargaan dari Presiden. Selamat kepada Lamtim, saya tidak tahu berapa tahun betul betul Lamtim jadi kabupaten layak anak, sebab di daerah lain ada yang 2-4 tahun berusaha menjadi kabupaten layak anak," jelasnya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> <http://www.saibumi.com/artikel-85492-chusnunia-terima-penghargaan-inisiator-kabupaten-layak-anak.html>



Gambar II

Pencanangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak sekaligus penyerahan penghargaan Inisiator Kabupaten Layak Anak kepada Bupati Lampung Timur

Untuk selanjutnya, diperlukan dasar hukum untuk menjadikan program desa ramah anak ini semakin kuat, yakni membentuk regulasi, yang dalam hal ini berentuk eraturan daerah. Instrumen hukum disini angkat diperlukan guna menjamin kepastian hukum serta kesinambungan dalam melanjutkan program desa ramah anak yang telah ada, serta yang kelak akan ada.

Hal lain yang diperlukan yaitu penguatan terhadap program ramah anak yang spesifik pada bidang bidang tertentu yang belum tersentuh saat ini, misalnya kesehatan. Dengan adanya penajaman pada program desa ramah anak, maka pelaksanaan akan lebih terukur serta mendapatkan hasil yang makin komprehensif.

Pemerintah Daerah juga perlu melihat peluang dari desa ramah anak yang telah ada. Pemberdayaan masyarakat perlu semakin diperkuat, sehingga selain terus membangun model yang senantiasa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, desa ramah anak dapat menjadi desa yang banyak diisi dengan kegiatan kegiatan edukatif bagi anak.

# BAB IV

## STRATEGI DAN REKOMENDASI

---

### A. Membangun Hukum Pengayoman

#### Potret Kekerasan Seksual

Data kekerasan seksual anak memberikan gambaran yang mengerikan, jika bukan menyedihkan. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual, dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual. Kemensos menyatakan bahwa selama tahun 2014-2015 kekerasan anak tercatat lebih dari 100 ribu kasus yang tersebar dalam beberapa kategori kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan pada 2015, setiap dua jam sekali, tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Di Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LADA Damar) mencatat bahwa telah terjadi 19 peristiwa kejahatan seksual terhadap anak dengan korban 49 anak selama tahun 2016 di Propinsi Lampung.

Potret kekerasan seksual ini sangat mengerikan, bahkan Presiden Jokowi sudah menyebut bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa sehingga penanganan harus dilakukan dengan metode luar biasa juga. Saya sendiri menyebut kondisi ini dengan fase darurat kekerasan seksual dimana hukum sudah tidak bisa mengayomi warga negara. Dengan demikian, perlu dipikirkan dan didiskusikan bagaimana model pembangunan hukum yang harus

dilakukan sehingga kekerasan seksual dapat direduksi dan negara dapat menunjukkan perannya sebagai pengayom warganya.

### **Kepincangan dan Kelambanan Hukum**

Fakta dan data mengenai kekerasan seksual yang sangat masif dan meluas menunjukkan wajah hukum kita yang pincang, lamban, dan tidak mengayomi. Kitab acuan utama penegak hukum adalah penegakan hukum atas kekerasan seksual adalah KUHP yang merupakan peninggalan Belanda. Kitab Hukum ini sudah usang, ketinggalan zaman, dan bernuansa subjektif penguasa. Kekerasan seksual dalam KUHP diartikan sempit sebagai tindakan pemerkosaan menurut terminologi zaman kolonial sehingga tidak bisa mengikuti model model kekerasan seksual abad millenium. Misalnya KUHP mensyaratkan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang kemudian harus dibuktikan dengan bukti adanya kekerasan yang terjadi. Unsur kekerasan ini melulu diinterpretasikan sebagai kekerasan fisik, sebagai satu satunya unsur penentu dalam mengkualifikasi kekerasan seksual dalam terminologi KUHP. Padahal kekerasan dalam pengertian yang lebih luas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang.

Selain KUHP, hukum materiil yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual adalah UU tentang traficking atau perdagangan orang dan UU Perlindungan anak. Undang Undang tersebut memuat materi muatan yang umum sehingga tidak tajam dan akhirnya tidak melindungi.

Kepincangan dan kelambanan hukum materiil tersebut diperparah dengan KUHP yang juga lamban dan tidak mengayomi. Lamban karena KUHP menyamaratakan pembuktian kekerasan seksual dengan kejahatan umum lainnya. Tidak mengayomi karena korban kekerasan seksual harus menjalani proses pembuktian mulai di tingkat kepolisian sampai pengadilan yang berpotensi berpotensi

melahirkan kekerasan dan trauma baru kepada korban dan keluarganya. Hal ini yang dialami oleh keluarga korban pencabulan dan pembunuhan Mistianah di Lampung Timur yang harus mengalami dan mengikuti proses pencarian keadilan yang akan sangat panjang.

## Hulu Sampai Hilir

Bagaimana seharusnya kemudian pembangunan hukum dilakukan? Tentunya hukum harus dibangun dari hulu sampai ke hilir, dari pengaturan, kelembagaan, sampai penegakan yang tegas dan berpihak kepada korban.

Dari pembahasan sebelumnya kita melihat bahwa hukum materiil yang kita bangun lamban, pincang, dan tidak mengayomi. Oleh karena itu perlu ada pembangunan hukum dan pembentukan regulasi yang komprehensif. Perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur penanganan pada kasus pelecehan seksual sampai penyiksaan seksual dengan demikian harus dikawal dan dibentuk secara baik dan berkualitas. Materi muatan sanksi pidana yang dirumuskan harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan sehingga setiap orang dapat meredam hasrat untuk melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman yang akan disanksikan.

Hukum materiil tersebut sebaiknya harus didukung juga dengan hukum acara yang humanis dan mengayomi. Biasanya, Undang-Undang yang dibentuk selalu mendelegasikan hukum acara kepada KUHAP sehingga akhirnya UU tersebut menjadi pincang antara hukum materiil dan hukum acara. Kita harus ingat bahwa KUHAP dibentuk pada tahun 1981 dan kenyataan saat ini tentu sangat berbeda dengan keadaan pada tahun tersebut. Ini jangan sampai terjadi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena kalau ini terjadi hanya akan mengulang kepincangan yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, pencegahan dan perlindungan oleh pemerintah daerah harus terus dilakukan, regulasi dan kebijakan di tingkat daerah harus diperkuat. Pengawasan terhadap sekolah, tempat pendidikan, dan ruang publik secara konsisten perlu dilakukan sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan yang berkualitas.

Dengan label sebagai kejahatan yang luar biasa, sudah seharusnya penegakan hukum yang dilakukan juga disertai dengan energi yang luar biasa. Kita berharap bahwa pembentukan tim khusus anticabul atau tim anti kekerasan seksual (Sexual Crime Team XX) yang terdiri dari 20 Polwan oleh Polres Bandar Lampung dapat menekan angka kekerasan seksual dan menemukan model penegakan hukum yang mengayomi.

Pada akhirnya, kunci keberhasilan dalam pencegahan dan penurunan angka kekerasan seksual bergantung pada keberhasilan pembangunan hukum pengayoman dari hulu ke hilir secara komprehensif dan berkualitas.

## B. Strategi Hukum Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

### Cita Negara HAM

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Masih dalam alinea yang sama dinyatakan pula secara eksplisit maksud didirikannya pemerintah Indonesia untuk "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". Cita negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rakyat maupun wilayah

Indonesia telah menjadi keinginan para pendiri bangsa manakala mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita negara yang demikian itu tak lain adalah aspirasi demokrasi konstitusional: pemerintahan yang mendasarkan legitimasinya pada mandat rakyat dengan kekuasaan yang terbatas oleh hak dan kebebasan dasar manusia.

Dalam perjalanannya, berbagai hambatan dan rintangan dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas. Salah satu sebab utama pencapaian cita negara tersebut adalah bahwa UUD yang dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945 tersebut memberi kekuasaan dan wewenang yang teramat besar kepada lembaga kepresidenan. Lebih jauh, UUD 1945 asli yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 manakala Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 tengah merancang UUD yang barutak memuat jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal ini menjadikan sumber penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) di segala bidang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menggurita sepanjang 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi yang dimotori mahasiswa dan rakyat berhasil memaksa Suharto berhenti dari jabatan Presiden. Agenda Reformasi menjadi agenda resmi Negara dengan salah satu capaian terpentingnya berupa perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat (4) kali sejak 1999 hingga 2002. Kehidupan bernegara Indonesia ditata kembali melalui UUD 1945 hasil perubahan (*amandemen*) yang memuat jaminan dan pengakuan HAM.

Pengakuan HAM dalam konstitusi UUD 1945 hasil perubahan kemudian diperkokoh melalui ratifikasi dua instrument hukum HAM internasional yakni International Covenant on Economic (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) masing masing melalui Undang Undang

Nomor II Tahun 2005 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan ratifikasi tersebut, ketentuan hukum internasional mengenai HAM menjadi bagian dari hukum nasional (*domestic law*). Dicantumkannya ketentuan mengenai HAM ke dalam konstitusi dan pula ratifikasi instrument HAM internasional melengkapi komitmen HAM bangsa Indonesia setelah disahkannya Ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi Piagam Hak Asasi Manusia serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kendati telah menunjukkan komitmen yang kuat di tataran legislasi, ratifikasi dan pengesahan UU mengenai HAM tidak akan mengakibatkan perubahan apapun tanpa implementasi. Ratifikasi tanpa penerapan hanya akan membuat berbagai dokumen HAM menjadi macan kertas yang tak berarti. Adalah kewajiban konstitusional negara untuk melaksanakan berbagai instrument hukum HAM agar berbagai hak dan kebebasan tersebut dapat. Kewajiban ini secara eksplisit telah tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Terealisasinya HAM bahkan menjadi legitimasi eksistensi suatu pemerintahan karena pemerintah/Negara didirikan untuk melindungi hak dan kebebasan warga. Pemerintah berkewajiban melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan bukan sebaliknya, merampasi dan ingkar terhadap HAM.

Dalam hukum internasional, adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap orang dalam teritori maupun yang tunduk dalam yurisdiksinya untuk terlindungi HAMnya. Perwujudan HAM bukanlah semata tanggung jawab pemerintah pusat (*central government*) saja. Bersama pemerintah daerah (*local government*), pemerintah pusat berbagi kewajiban dan saling melengkapi dalam merealisasikan HAM. Tulisan ini membincangkan secara ringkas mengenai daerah ramah HAM di level daerah, khususnya Kabupaten

Lampung Timur. Hendak dibincangkan dalam tulisan ini adalah strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Lampung Timur dalam rangka mewujudkan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang ramah hak asasi manusia.

## Pemerintah Daerah dan Pemenuhan HAM di Aras Lokal

Sebelum membicarakan lebih dalam mengenai Kabupaten Ramah HAM, perlulah terlebih dahulu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan Kabupaten Ramah HAM. Terkait hal ini, dokumen yang paling relevan untuk dijadikan acuan adalah Gwangju Declaration on Human Rights City yang disahkan di Gwangju, Republik Korea pada 17 Mei 2011. Sebagaimana tersurat dalam judulnya, deklarasi tersebut menyoal mengenai kota (cities) dan bukannya kabupaten (district). Namun demikian, esensi pernyataan yang dikeluarkan dalam World Cities Human Rights Forum tersebut pada dasarnya bersangkut paut dengan HAM di arasnya yang local yang membuatnya relevan untuk dijadikan acuan untuk memahami konsep Kabupaten Ramah HAM.

Gwangju Declaration menyatakan *human rights city* sebagai *“both a local and socio political processes in a local context where human rights play a key role as the fundamental values and guiding principles”*. Secara bebas definisi di atas dapatlah diterjemahkan bahwa kota HAM adalah proses proses local dan social politik dalam konteksnya yang local dimana HAM memainkan peranan kunci sebagai nilai dasar dan prinsip prinsip yang menjadi acuan. Sebuah daerah ramah HAM. Demikian Gwangju Declaration, adalah suatu keadaan dimana pemerintah, lembaga perwakilan, masyarakat sipil, korporasi dan semua stakeholder berbagi peran dalam meningkatkan kualitas hidup semua orang dengan semangat kemitraan (partnership).

Prinsip yang mendasari kota ramah HAM adalah demokrasi, keturutsertaan atau partisipasi (*participation*), kepemimpinan yang bertanggungjawab (*responsible leadership*), transparansi, akuntabilitas;

non-diskriminasi, dan pemberdayaan *rule of law*. Konsep human rights city ini pula menekankan pentingnya partisipasi seluas-luasnya dari semua pelaku dan stakeholder khususnya kelompok-kelompok rentan (*vulnerable groups*) dan mereka yang terpinggirkan (*marginalized groups*) dan pentingnya perlindungan HAM yang efektif dan independen. Dinyatakan dalam deklarasi bahwa kerjasama antar kota HAM baik dalam level local maupun internasional adalah hal yang penting dilakukan.

Sementara itu Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City yang disahkan pada World Human Rights Cities Forum empat (4) tahun setelah Gwangju Declaration pada 17 May 2014, berisikan prinsip-prinsip yang mendasari sebuah kota ramah HAM sebagai berikut: hak atas kota (*the right to the city*); non-diskriminasi dan tindakan afirmatif (*non-discrimination and affirmative action*); keturutsertaan dan keragaman social (*social inclusion and cultural diversity*); demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel (*participatory democracy and accountable governance*); keadilan social (*social justice*); solidaritas dan kebersinambungan (*solidarity and sustainability*); kepemimpinan politik dan pelebagaan (*political leadership and institutionalization*); pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*); lembaga yang efektif dan koordinasi kebijakan (*effective institutions and policy coordination*); pendidikan dan pelatihan HAM (*human rights education and training*); serta hak atas pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran HAM (*right to remedy*).

## Menuju Lampung Timur Sebagai Kabupaten Ramah HAM

Sebagaimana disinggung di awal tulisan ini, konstitusi UUD 1945 secara eksplisit menyebut bahwa pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kata "terutama" di sini mensiratkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya pihak yang berperan dalam pemenuhan HAM. Alih-alih demikian, berbagai

pihak pula memiliki peran krusial dalam pemenuhan HAM di samping pemerintah.

Norma konstitusi itu berkeselarasan dengan idealita terwujudnya human rights city dalam Gwangju Declaration yang menyebut peran lembaga perwakilan, korporasi, dan para stakeholder lain dalam pemenuhan HAM. Lebih jauh, "pemerintah" dalam Pasal 28I (4) tidak dipahami melulu dalam maknanya sebagai pemerintah pusat (central government) namun pula pemerintah daerah (local government) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Berpijak pada landasan konstitusional sebagaimana dibahas dalam paragraf di atas, jelaslah bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur memikul tugas pemenuhan HAM menurut UUD. Hal ini karena Pemkab Lampung Timur adalah sebuah pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud UUD. Sebagai pemerintah daerah, Pemkab Lampung oleh karenanya pula memikul tanggung jawab utama dalam merealisasikan HAM dalam wilayah hukum Lampung Timur lebih dari pihak manapun. Adalah tanggung jawab konstitusional Pemkab untuk memastikan terealisasinya berbagai hak dan kebebasan asasi manusia sebagaimana termaktub dalam konstitusi di wilayah hukum Lampung Timur. Di sisi lain, Pemkab Lampung Timur memiliki peran yang amat vital dalam mewujudkan penikmatan HAM di Lampung Timur.

Setidaknya ada dua hal mendasar mengapa Pemkab Lampung Timur memiliki peran teramat strategis dalam mewujudkan HAM di

wilayah hukum Lampung Timur. Pertama, adalah Pemkab yang berhubungan secara langsung dengan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan perumahan, kesehatan, dan bencana misalnya adalah persoalan yang bersinggungan langsung dengan warga dan menjadi tugas administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Kedua, adalah sukar membayangkan perwujudan HAM di wilayah Lampung Timur, tanpa kerja-kerja pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab. Manakala menjalankan fungsinya, otoritas lokal mengambil keputusan-keputusan terkait pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, hukum dan ketertiban yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan HAM yang bisa jadi akan memperkuat atau bahkan memperlemah kemungkinan-kemungkinan bagi para warga untuk menikmati HAM.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah meliputi apa sajakah kewajiban Pemkab Lampung Timur terkait HAM? Atas pertanyaan ini, dapatlah dikatakan bahwa tanggung jawab Pemkab dalam mewujudkan HAM pada dasarnya mengikuti ataupun sama seperti tripartit kewajiban pemerintah yang tercantum dalam konstitusi: menghormati (*the duty to respect*), melindungi (*the duty to protect*), dan memenuhi (*the duty to fulfil*) HAM. Pemerintah daerah mestilah tidak melanggar HAM melalui tindakan-tindakannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menahan diri dari mencampuri maupun mengganggu penikmatan hak dan kebebasan setiap orang yang ada dalam wilayah hukumnya.

Sebagai misal, pemerintah daerah tidak boleh melakukan pelanggaran umat beragama untuk melakukan perayaan keagamaan di tempat-tempat publik, sepanjang memang tidak mengganggu ketertiban umum, moral publik, dan pelbagai alasan lain yang dikenal dalam hukum HAM. Demikian pula dalam hak terkait untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terkait hak atas pendidikan misalnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa anak-anak usia wajib sekolah agar dapat menikmati pendidikan.

## Kabupaten Lampung Timur Yang Ramah HAM: Strategi Pencapaian

Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka menuju Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten yang ramah HAM dengan mendasarkan pada Gwangju Declaration on Human Rights City dan Gwangju Guiding Principles sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas.

### 1. Inventarisasi Permasalahan HAM

Setiap daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik dan persoalannya yang tersendiri. Keunikan dan aneka persoalan, termasuk hak asasi manusia, suatu daerah dipengaruhi banyak faktor semisal kepadatan penduduk, sumber daya alam, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, dan berbagai hal lainnya. Sebagai ilustrasi, daerah yang mempunyai kawasan pertambangan diasumsikan memiliki persoalan terkait lingkungan hidup, isu kesehatan dan kerusakan alam dibandingkan dengan daerah yang tak memiliki kawasan pertambangan. Daerah yang menjadi pusat tenaga kerja migran diasumsikan memiliki *persoalan terkait buruh migran daripada daerah lain yang bukan merupakan daerah buruh migran*. Daerah yang merupakan sentra industri akan memiliki isu lingkungan hidup, kesehatan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah agraris maupun daerah yang tidak atau bukan merupakan daerah industri.

Sebagai sebuah daerah, Kabupaten Lampung Timur diasumsikan memiliki aneka persoalan terkait hak asasi manusia yang unik yang membedakannya dengan daerah lain. Beberapa isu HAM di Lampung Timur bisa jadi lebih menuntut perhatian lebih dibandingkan dengan daerah lain. Sebaliknya, beberapa isu HAM lain bisa jadi relatif tak lagi menjadi persoalan bagi Lampung Timur dan bahkan bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Situasi HAM yang telah baik sudah barang tentu semestinya dipertahankan atau ditingkatkan. Sementara situasi HAM yang kurang baik atau

bahkan belum dilakukan haruslah diperbaiki dan dipenuhi. Untuk itu, aneka persoalan terkait HAM yang ada di masyarakat mestilah diidentifikasi. Informasi maupun data terkait sumber permasalahan berbagai isu HAM ini penting didapatkan sebagai dasar perencanaan kebijakan yang akan diambil agar dapat secara tepat menyelesaikan masalah.

Secara tradisional, inventarisasi atas berbagai persoalan ini didapat melalui data yang dimiliki berbagai dinas terkait di Pemkab Lampung Timur. Dinas Kesehatan misalnya, diasumsikan memiliki data terkait fasilitas maupun akses kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dinas Sosial diasumsikan pastilah memiliki data mengenai aneka persoalan di masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Di samping inventarisasi persoalan yang mengandalkan birokrasi Pemkab sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas, aneka persoalan HAM di Lampung Timur mestilah pula diinventarisir dengan melibatkan lembaga perwakilan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hearing atau dengar pendapat dengan DPRD adalah hal yang perlu dilakukan sehingga persoalan yang riil di masyarakat yang mungkin saja luput dari pantauan Pemkab akan dapat diketahui oleh pemerintah. Lebih jauh, Pemkab pula mendengar aspirasi dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan.

Partisipasi ataupun keturutsertaan masyarakat sipil baik secara langsung maupun lembaga perwakilan ini penting, karena bagaimanapun kebijakan menuju pemerintah ramah HAM nantinya akan diterapkan di masyarakat. Sejauh mungkin dihindari berbagai persoalan mendasar yang dirasakan di masyarakat justru tidak teridentifikasi oleh Pemkab karena ketidakterlibatan masyarakat. Praktik di beberapa negara bahkan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam perencanaan (planning) menjadi kunci keberhasilan terwujudnya kota(ramah) HAM.

## 2. Perlindungan HAM melalui Legislasi

Pasal 2 (1) ICCPR mengamanatkan bahwa segala hak yang ada di dalam perjanjian tersebut haruslah diatur dan dipastikan keberlakuannya melalui peraturan perundangan. Jika tidak atau belum ada perundangan yang mengatur, maka negara mestilah melakukan langkah yang diperlukan sesuai proses konstitusi agar berbagai hak dan kebebasan yang ada dalam perjanjian tersebut dapat terjamin. Ketentuan di atas tak pelak merupakan reminder bahwa legislasi di bidang HAM adalah sesuatu yang amat krusial agar berbagai HAM dalam ketentuan hukum dapat diwujudkan. Amanat perjanjian internasional ini selaras dengan ketentuan Pasal 28I (5) UUD 1945 yang menyatakan:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.”

Dalam konteks pemenuhan HAM di level daerah, pasal tersebut di atas dapat diartikan sebagai memberi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan HAM melalui peraturan perundangan dalam hal ini peraturan daerah (Perda). Pembuatan peraturan daerah ini amat penting karena dengan peraturan daerahlah suatu persoalan menyangkut HAM dapat diwujudkan dan ditegakkan. Perda juga akan memenuhi kepastian hukum terkait pemenuhan HAM dimana HAM tidak lagi berada dalam tataran ide, namun telah menjadi hak hukum yang dengan sendirinya menimbulkan kewajiban hukum (*legal obligation*).

Dalam konteks realisasi HAM di wilayah Lampung Timur, menjadi kewajiban Pemkab untuk memastikan berbagai persoalan mengenai HAM di dalam Lampung Timur yang telah diinventarisir di atas dilindungi, dihormati, dan dipenuhi bersasarkan hukum positif. Dalam hal ini, Pemkab dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai payung hukum berbagai

kebijakan yang diambil agar hak dan kebebasan manusia di Lampung Timur dapat terjamin sepenuhnya.

Instrumen berupa Perda ini sudah barang tentu mensyaratkan keterlibatan dan komitmen badan perwakilan yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain instrumen hukum berupa Perda, Pemkab dapat menjamin dan mewujudkan penikmatan HAM melalui instrumen kebijakan berupa Peraturan Bupati. Peraturan ini sifatnya berasal dari Bupati Lampung Timur, dan oleh karenanya tak memerlukan persetujuan lembaga perwakilan daerah. Walau demikian, perancangannya mestilah dilaksanakan dengan asas kehati-hatian dan memang sesuai dengan mendesaknya kebutuhan guna mewujudkan penikmatan HAM di Lampung Timur

### 3. Evaluasi Kebijakan/Legislati Terkait Hak Asasi Manusia

Adanya hukum/legislasi dimaksudkan untuk menciptakan keadilan maupun suasana tertib di masyarakat. Namun demikian, hukum kerap kali menjadi pembeda perampasan hak dan kebebasan warga. Alih-alih menciptakan tertib (*order*) hukum seringkali justru sumber ketidaktertiban (*disorder*). Perda maupun Perbup sebagai produk hukum, tak bisa dilepaskan dari kemungkinan mengandung kelemahan bahkan cacat yang justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan HAM, pengaturan melalui Perda maupun Perbup dapat saja membuat suatu penikmatan HAM menjadi terganggu atau bahkan berkurang. Situasi yang kontraproduktif terhadap perwujudan HAM dan bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM melalui legislasi ini haruslah diakhiri sesegera mungkin melalui delegislasi.

— Terkait hal ini, Pemkab Lampung Timur harus melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan HAM. Jika terdapat peraturan yang mengekang dan memberangus HAM maka peraturan seperti itu dapat dilakukan evaluasi yang nantinya berakhir pada perubahan atau bahkan dicabutnya

peraturan hukum tersebut. Evaluasi ini harus melibatkan mereka yang ahli di bidang hukum HAM sehingga benar benar produk legislasi yang ada di Lampung Timur akan fasilitatif terhadap terciptanya kualitas hidup masyarakat Lampung Timur yang lebih baik. Partisipasi publik dalam hal ini juga perlu dilakukan agar Pemkab mengerti kendala maupun hambatan serta kelemahan implementasi peraturan daerah terkait HAM.

### Menuju Kabupaten Ramah HAM

Pencapaian Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM berkeselarasan dengan kewajiban konstitusional Pemkab Lampung Timur dalam memenuhi HAM. Lampung Timur sebagai Kabupaten Ramah HAM dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antara Pemkab dan segenap pihak yang berkaitan dengan Lampung Timur. Partisipasi publik dan segala pengampu kepentingan menjadi niscaya guna suksesnya realisasi visi kabupaten sebagai kabupaten ramah HAM. Segala kebijakan yang diambil guna mewujudkan cita kabupaten ramah HAM mestilah berpayung hukum sebagai konsekuensi kehidupan negara hukum. Tak kalah penting adalah evaluasi kebijakan termasuk kebijakan hukum terkait HAM agar hukum yang ada maupun diadakan guna mencapai visi kabupaten ramah HAM tidak justru menjadi penghambat penikmatan HAM di Lampung Timur.

### C. Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi Indonesia

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Negara yang mengaku sebagai Negara yang Demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, Negara dan warga Negaranya. Hak asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban. Sebagai Negara demokrasi, Masyarakat Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan

melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara.

Berdasarkan hal tersebut maka Partisipasi masyarakat perlu diikuti sertakan dalam Penegakan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan Bangsa-bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dan peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya maka penegakan HAM akan sia-sia. Partisipasi dan peran masyarakat itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peran itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya, semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 masyarakat baik perseorangan maupun kelompok juga diberi hak untuk ambil bagian agar berperan dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Perseorangan atau kelompok masyarakat atau LSM diberi kesempatan untuk menegakkan dan memajukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 UU No 39 Tahun 1999. Secara umum dapat diartikan, adanya kemajuan pesat dibidang hukum di Indonesia, Karena mengikutsertakan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk berperan aktif. Dari Pasal 100 tersebut tercermin bahwa pengaruh politik ikut berperan sehingga bagaimanapun kelak akan tercermin kepentingan

atau tuntutan politik. Pasal tersebut tidak mencantumkan ikutnya lembaga hukum secara khusus walaupun tetap dianggap terakomodasi pada istilah “organisasi” atau “lembaga kemasyarakatan” dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan LSM atau kelompok masyarakat ditantang agar mampu berbenah diri dan dapat bergerak secara profesional dan tidak terjerumus menjadi alat politik, terutama yang mengarah kepada anarkhis. Selain itu kelompok-kelompok dalam masyarakat juga dituntut agar bergerak secara obyektif dan independen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan dibenarkannya bukan hanya perseorangan melainkan juga kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok bentuk lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan berpartisipasi dalam memperjuangkan tegaknya hukum Hak Asasi Manusia serta ikut serta memajukannya. Jadi bukan hanya Pemerintah yang berkewajiban untuk memajukannya HAM, tetapi juga masyarakat umum. Namun demikian suatu hal yang perlu diingat adalah perlunya profesionalisme agar pengembangan, penegakan, dan pemajuan HAM tidak sembarangan. Penegakan dan pemajuan HAM yang diharapkan adalah sesuai dengan koridor hukum sebagaimana Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi.

Diluar Negeripun banyak lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak didalam bidang penegakan dan pemajuan HAM, antara lain yang terkenal adalah Amnesty Internasional. Dalam perkembangan sejarah manusia, kelompok-kelompok manusia juga ikut berkembang karena menyangkut berbagai kepentingan bersama, baik usaha, sosial, politik, dan lain lainnya. Perkembangan

kelompok tersebut tidak dapat dihindarkan dan akan terus tumbuh, oleh sebab itu Peran serta dan partisipasi masyarakat diharapkan mengikuti laju dan tumbuhnya perkembangan tersebut, agar perlindungan Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pembentukan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara demokrasi dan juga sebagai anggota perserikatan Bangsa bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran hak hak asasi manusia didalam masyarakat Indonesia memang masih merupakan masalah yang sangat penting didalam melaksanakan undang undang Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan masih belum dipahaminya secara merata oleh masyarakat tentang rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini. Oleh sebab itu Peran dan Partisipasi masyarakat perlu dibina dan diikuti sertakan dalam pengembangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan hak hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar akarnya dengan Idiologi nasional Pancasila, dalam hal ini tidak terlepas dari berbagai usaha yang telah dijalankan untuk memasyarakatkan nilai nilai Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai nilai luhur, yang menjadi tujuan Bangsa dan Negara Indonesia.

## BAB 5

# PENUTUP

---

Keberadaan Desa Ramah Anak merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah pada setiap tingkatannya. Desa yang ramah anak, dalam prosesnya akan menghasilkan kualitas anak yang setidak tidaknya akan melanjutkan atau meregenerasi suatu bangsa. Terlebih desa merupakan kesatuan hukum yang terkecil dan diakui entitasnya oleh negara. Dengan demikian, program desa ramah anak merupakan program yang memiliki urgensi kuat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini telah melaksanakan program desa ramah anak tersebut. Inisiasi yang telah dilakukan mendapat penguatan baik oleh internal pemerintah daerah sendiri maupun oleh pihak pihak lain.

Penguatan yang diperlukan saat ini adalah adanya sebuah regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan desa ramah anak, termasuk dalam hal penganggarannya. Selanjutnya, diperlukan penguatan atau penajaman secara desa ramah anak secara tematis, misalnya pada aspek kesehatan, keagamaan, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdullah, Rozali, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1999, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Desertasi, UI, Jakarta.
- Bazar Harahap, 2006, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan cendekiawan independen Indonesia, Jakarta
- Dahlan Thaib, 2004, Teori dan hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davidsoon, Scoot, 1994, Hak Asasi Manusia, PT. Pustaka Utama, Jakarta.
- Lokakarya Nasional II, 1994, Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang.
- Prinst, Darwon, 2001, Sosiolisasi dan Diseminasi Pengakuan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rhona K.M. Smith, et.al, 2008, Hukum Hak Asasi Indonesia, PUSHAM UII, 2008. Yogyakarta.

### Halaman Web

<http://duajurai.co/2016/05/26/hima-htn-pushiban-unila-gelar-fgd-soal-kekerasan-terhadap-anak/>

<http://newslampungterkini.com/news/4836/malam-ini-1000-lilin-untuk-mistianah-akan-menyala.html>

<http://suarapedia.com/id-3980-post-bupati-lampung-timur-terima-penghargaan-inisiator-kabupaten-layak-anak.html>

<http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/>

<http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/>

<http://www.beritasatu.com/kesra/454371-lampung-timur-perbanyak-desa-ramah-anak.html>

<http://www.beritasatu.com/nasional/454371-lampung-timur-perbanyak-desa-ramah-anak.html>

<http://www.dekadepos.com/pencanangan-lampung-timur-menuju-kabupatenkota-layak-anak-kla/>

<http://www.gerbangrepublik.com/2017/10/bupati-chusnunia-ajak-elemen-capai.html>

<http://www.harnas.co/2017/10/18/lampung-timur-menuju-kabupaten-ramah-anak>

<http://www.jejamo.com/desa-ramah-anak-di-lampung-timur-jangan-sekadar-formalitas.html>

<http://www.lampost.co/berita-lampung-timur-canangkan-menjadi-kabupaten-layak-anak>

<http://www.newsth.com/ruptik/14858/berita-hari-ini-kasus-mirip-yuyun-menimpa-tetangganya-seorang-aktivis-ham-lampung-timur-curhat-lewat-fb-tolong-beri-juga-aku-lilin/>

<http://www.saibumi.com/artikel-85492-chusnunia-terima-penghargaan-inisiator-kabupaten-layak-anak.html>

<https://www.serujambi.com/2017/lampung-timur-gelar-festival-anak/>

# TENTANG PENULIS

## RUDY, SH.,LL.M.,LL.D

Visiting Professor pada Law and Development Program Kobe University, Japan. Visiting Professor pada Comparative Law Aix Marseille, France. Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Master of Laws dari Kobe University Japan dan Doctor of Laws dari Kobe University Japan. Member Asian Law and Society. Staf Ahli Perancang Undang-Undang DPD RI diundang di seminar rudy.1981@pbl.omnia.ac.id



## DR. BAMBANG SUHADA, M.Si.

Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro, menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Indonesia, 1988 Strata 2 dan Strata 3 di Institute Pertanian Bogor (IPB). Tenaga Ahli pada Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2005-2012. Email: basucp@zyahoo.com



## DR. H. AGUS SETIAWATI, S.Sos., SE, MM

Dosen Pasca Sarjana Universitas Saburai, lahir di Lampungkatang, 17 Agustus 1975. Menah gelar doktor di bidang Ilmu Manajemen di Universitas Persada YAI 2013. Bisa dihubungi di email: agus.setiawati75@zyahoo.co.id



## Ir. PUJI RIYANTO, MM



Kepala Bappeda Lampung Timur ini pernah bekerja sebagai Staf Bappeda Provinsi Lampung 1992 sampai dengan 2001 KMD 2001 sampai dengan sekarang dan sekarang sebagai PNS pada Pemda Kabupaten Lampung Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## SUGIYANTO, SIP



Lahir : Lampung Katang 26 September 1966, pendidikan terakhir S1 Lospol UGM Yogyakarta. Jabatan: Plt Kepala Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Sekretaris DRD Kabupaten Lampung Timur, dan Wakil Ketua I Radio Antar Penduduk Indonesia (RADI Kota Metro) ZOBKID

## DR. H. TAMSIR ROKAIN, MM.



Dosen Pasca Sarjana Universitas Saburai, pernah menjadi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur 2010 dan pernah juga jadi Kepala BPMID Kabupaten Lampung Timur